SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000.7.2/15/Bappeda-G.ST/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2026-2029

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin terlaksananya visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tengah Tahun 2026-2029 secara efektif, efisien, dan akuntabel;
b. bahwa diperlukan sinergitas dan sinkronisasi antara perangkat daerah dengan para pakar dan profesional dalam mengawal program "9 Berani" agar berdampak langsung kepada masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Percepatan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2026-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 182, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2026-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
a. mendorong percepatan realisasi Program Prioritas Pembangunan bersama Bappeda dan Perangkat Daerah sektoral;
b. memberikan telaah kebijakan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan Bappeda atas Program Sektoral Prioritas dan Anggaran Prioritas Pembangunan setiap tahun;
c. membantu Bappeda merumuskan telaah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perangkat daerah secara berkala setiap tahun;
d. memberikan telaah kebijakan bagi program inovasi pembangunan daerah bersama Bappeda; dan
e. membantu setiap perangkat daerah pengampu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

KEEMPAT : Pendanaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 2 Februari 2026
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
ANWAR HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000.7.2/15/Bappeda-G.ST/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

a.	Pengarah	:	1. Gubernur Sulawesi Tengah 2. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
b.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
c.	Koordinator	:	Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah
d.	Ketua Tim	:	Dr. Rahmad M. Arsyad, M.I.Kom.
e.	Bidang-Bidang		
	• Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Kualitas Pendidikan (Berani Cerdas)	:	Prof. Dr. H. Djayani Nurdin, S.E., M.Si.
	• Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan Daerah (Berani Sejahtera)	:	Prof. Moh. Ahlis Djirimu, Ph.D.
	• Kesehatan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat (Berani Sehat)	:	1) Dr. Ir. Muhammad Nur Sangaji, DEA. 2) Usman Y. Tantu, S.Sos., M.Kes.
	• Infrastruktur, Konektivitas Antar Wilayah, Energi dan Digital (Berani Lancar, Berani Berdering)	:	Dr. Ir. Anwar Dolu, ST. MT., IPM., ASEAN Eng. NIDN
	• Pengembangan Agromaritim dan Ketahanan Pangan (Berani Makmur, Berani Tangkap Banyak)	:	Dr. Ir Hasanuddin Atjo, M.P.
	• Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan Eko Wisata Bahari (Berani Harmoni)	:	Prof. Dr. (Cand) Endang Sari, M.Ip..
	• Hukum dan Reformasi Birokrasi (Berani Berintegritas)	:	Dr. H. Yunan Lampasio. S.E., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

• Pemberdayaan Desa dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan (Berani Sejahtera, Berani Makmur)	:	H. Arifudin Bidin, S.E.
• Energi dan Pembangunan Infrastruktur Dasar	:	Dr. Ir. Sukiman Nurdin, ST., M.Sc., IPM., ASEAN Eng. NIDN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. ADIMAN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).